



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KECAMATAN PULAU SELUAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Berkeadilan • Berkompetensi
Berharmoni • Berkeadilan • Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA STRATEGIS

2025-2029





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN PULAU SELUAN

Jalan H. Bakri Seluan, Natuna, Kepulauan Riau, 29775
Laman kecseluan.natunakab.go.id, Pos-el kecseluan@natunakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PULAU SELUAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PULAU SELUAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

CAMAT PULAU SELUAN KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pulau Seluan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah)Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 400).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029;
 - b. Menyusun Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
 - c. Menyusun penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Pulau Seluan Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- KELIMA : Keputusan Camat Pulau Seluan Kabupaten Natuna ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Seluan
Pada tanggal 12 Maret 2025

CAMAT PULAU SELUAN
KABUPATEN NATUNA,



MI. LISMANA, SE., MM.
NIP. 197812312003121017

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PULAU SELUAN
KABUPATEN NATUNA NOMOR 10 TAHUN
2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PULAU SELUAN KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN
2029

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PULAU SELUAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Camat Pulau Seluan Emil Lismana, SE., MM.	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Kecamatan Saupi, S.IP	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Ahmad Bukhari, S.Sos	Koordinator
4	Kepala Seksi Pemerintahan Sunardi, S.Kom	Koordinator
5	Kepala Seksi PMD Alpian, SH.	Koordinator
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kaharuddin, ST	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Harzaki, A.Md	Anggota

CAMAT PULAU SELUAN
KABUPATEN NATUNA,

EMIL LISMANA, SE., MM.
NIP. 197812312003121017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah, RENSTRA Kecamatan Pulau Seluan disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, visi, misi serta tujuan Pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

RENSTRA Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikator kinerja utama yang diharapkan mampu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan berbasis potensi lokal, dan
5. Memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan potensi lokal.

Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Kecamatan Pulau Seluan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai indikator atau alat ukur akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan serta kerja sama dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RENSTRA Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan pelayanan prima dan pembangunan yang berdaya guna serta berhasil guna, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pulau Seluan.

Kelarik Barat, 29 September 2025

KECAMATAN PULAU SELUAN
KABUPATEN NATUNA



EMIL LISMANA, SE.,MM.
NIP. 19781231 200312 1 017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Pulau Seluan secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran maka perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia dan rencana kebutuhan anggaran selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional. Dokumen rencana strategis Kecamatan Pulau Seluan yang disusun berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Pulau Seluan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Natuna.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran



pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2025-2029 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025-2029 ini berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 55);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;
23. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor: 000.7/79/Barenlitbangda-UP2/III/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA – PD) Tahun 2025-2029;
24. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Adalah :

1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Kecamatan Pulau Seluan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
2. menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Seluan yang memuat program kegiatan prioritas setiap tahun anggaran berjalan.



1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Adalah :

1. sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. sebagai indikator pengukuran kinerja 5 (lima) tahunan bagi Kecamatan Pulau Seluan;
3. sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Pulau Seluan;
4. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pulau Seluan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi bidang dalam Kecamatan Pulau Seluan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta



menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna sebagai mana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB V

PENUTUP

Berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan sistematis.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah membahas tentang 2 (dua) hal. Pertama, gambaran pelayanan Kecamatan Pulau Seluan yang membahas tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Pulau Seluan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Seluan periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah. Kedua, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang membahas permasalahan layanan Kecamatan Pulau Seluan dan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Pulau Seluan.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Pulau Seluan memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kecamatan Pulau Seluan. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Pulau Seluan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana (proses, prosedur dan mekanisme).

A. Tugas Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 05 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Pulau Seluan mempunyai tugas melaksanakan kewenang pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada Masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan Pembangunan, pengelolaan Pendidikan and Kesehatan, sosial dan ketertiban umum, merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan. Secara umum Kecamatan Pulau Seluan mempunyai tugas :

1. Menyusun program kegiatan kecamatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



4. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
7. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
10. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
12. Melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya;
13. Mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
14. Melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan

B. Fungsi Kecamatan Pulau Seluan

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
3. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati



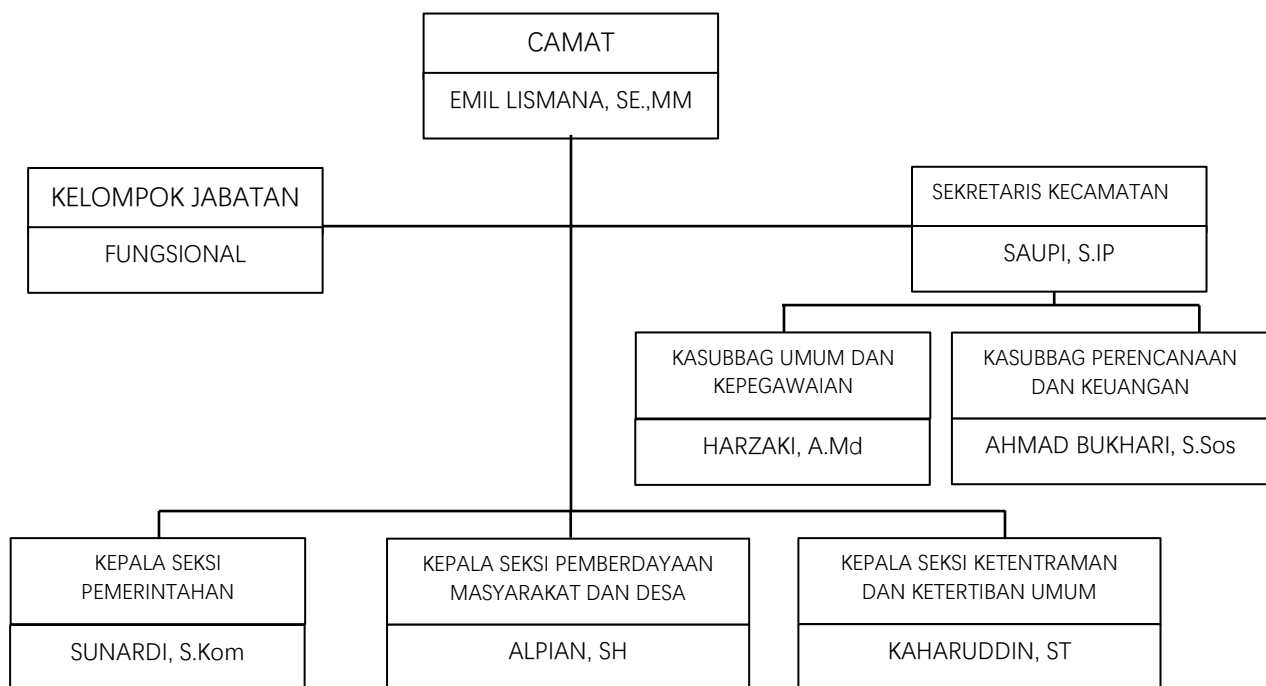
C. Struktur organisasi Kecamatan Pulau Seluan

Struktur organisasi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketetraman dan Ketertiban Umum, dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan susunan organisasi Kecamatan Pulau Seluan



D. Tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pulau Seluan

1. Camat

- a. Camat memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan terpadu Kecamatan dengan merumuskan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar dapat melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan.
- c. Camat memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program kegiatan Kecamatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; merumuskan kebijakan lingkup Kecamatan Pulau Seluan;
 - d. menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
 - g. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;



- i. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - j. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - k. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan;
 - l. mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan.
 - n. melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya;
 - o. mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja Kecamatan; dan
 - p. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan.
- d. Fungsi Camat sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau Kelurahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan di pimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam penyusunan program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasan



dan keprotokolan serta membantu Camat dalam mengkoordinasikan tugas Camat.

- b. Tugas Sekretaris Kecamatan yaitu menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat Kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas Camat.
- c. Uraian tugas Sekretaris Kecamatan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
 - d. menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - e. mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
 - a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- d. Sekretaris Kecamatan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
 - b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - c. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksana kecamatan;
 - d. pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;



- e. penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di Kecamatan; dan
 - f. penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengumpulkan data dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas organisasi serta menyiapkan bahan-bahan pelaporan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas :
 - a. merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
 - c. melaksanakan operasional pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - e. membuat konsep penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - a. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- a. Ikhtisar jabatan Subbagian Perencanaan dan keuangan yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas keuangan yang meliputi perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pembinaan bendahara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Tugas subbagian perencanaan dan keuangan yaitu membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyimpanan

bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

- c. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu:
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana kerja strategis kecamatan;
 - b. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dan program Kecamatan;
 - c. Menyiapkan program kerja kecamatan;
 - d. Menyiapkan rencana kerja barang milik daerah kecamatan;
 - e. Membuat konsep penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
 - f. Mengkoordinasikan tata usaha keuangan kecamatan;
 - g. Menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendahara kecamatan;
 - h. Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - l. Melaksanakan evaluasi tugas lain yang diberikan camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

- a. Ikhtisar jabatan kepala Seksi Pemerintahan yaitu penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan kependudukan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- b. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan yaitu menyusun dan membantu camat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;



- b. Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
- d. Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
- h. Melaksanakan rencana kerja kegaitan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- i. Melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Ikhtisar jabatan kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu merumuskan pelaksanaan perencanaan program kerja kecamatan, urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengelola pendataan dan penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu membantu Camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- d. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
 - e. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Ikhtisar jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu merumuskan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan pembinaan ketentraman di lingkungan masyarakat di wilayah kecamatan.
 - b. Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu membantu Camat dalam lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pulau Seluan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian Kinerja, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan data per 31 agustus 2025, Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 16 orang terdiri dari 8 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 5 orang pegawai Non ASN. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai menurut Jabatan Kecamatan Pulau Seluan

No	Jabatan	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	Camat	1			1
2	Sekretaris Kecamatan	1			1
3	Kepala Seksi	3			3
4	Kepala Subbagian	2			2
5	Staf	1	3	5	9
Jumlah		8	3	5	16

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pulau Seluan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di kantor Kecamatan Pulau Seluan masih tergolong sedikit atau masih kekurangan pegawai. Dapat juga dilihat bahwa komposisi PNS pada jabatan yang tersedia telah terpenuhi namun untuk staf masih kekurangan dari kalangan PNS dan PPPK.

Untuk data Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan/Ruang dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Menurut Golongan di Kecamatan Pulau Seluan

No	Gol.Ruang	Tingkat Pendidikan Formal/Orang								Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	III/d	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	III/c	-	2	-	-	-	-	-	-	2
6	III/b	-	3	-	-	-	-	-	-	3
7	III/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	6	-	-	-	1	-	-	8

Sedangkan data Pegawai Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna berdasarkan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.3

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		ASN	NON ASN	ASN	NON ASN
1	S2	1	0	9.09%	0.00%
2	S1	5	1	45.45%	20.00%
3	D3	1		9.09%	0.00%
4	D2				
5	D1				
6	SLTA	4	4	36.36%	80.00%
7	SLTP				
8	SD				
Jumlah		11	5	100%	100%

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Dari data table 2.3 diatas dapat dilihat bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat Pendidikan Strata 1 (S1), lalu kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTA, D3 dan S2. Sementara untuk Non ASN didominasi oleh tingkat pendidikan di jenjang SLTA lalu kemudian di jenjang S1.

2.1.2.2. Aset atau Modal

Aset yang dimiliki Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Data Inventaris Barang Kecamatan Pulau Seluan

No	Uraian	Kondisi/Keadaan			Jumlah	Ket
		B	RR	RB		
1	Tanah					
2	Sepeda Motor	2				
3	Mesin Genset		1			
4	Meja Kayu	3				
5	Kipas Angin	2				
6	Speaker	1				
7	Meja Kerja	13				
8	Meja Rapat	1				
9	Kursi Kerja	11				
10	Kursi Rapat	20				
11	Lemari Arsip	1				
12	PC Unit	4	1			
13	Laptop	5				
14	Printer	3				

Sumber data : Pengurus Barang, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Pulau Seluan memiliki aset yang belum cukup memadai dalam menunjang kinerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan. Oleh karena itu diharapkan adanya penambahan aset untuk lebih menunjang pekerjaan dan pelayanan di kantor kecamatan Pulau Seluan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Kecamatan Pulau Seluan dapat dikategorikan pada 5 (Lima) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai Koordinator Pemerintahan, Pelayan Publik, Pembina & Pengawas Desa, Penjaga Ketertiban, Fasilitator Pemberdayaan. Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan di Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:



INDIKATOR KINERJA UTAMA

JABATAN : CAMAT PULAU SELUAN

TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.

FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan Bupati.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai PermenpanRB 14/2017	Hasil Survei



CAMAT PULAU SELUAN,

EMIL LISMANA, SE, MM.
Pembina
NIK. 197812312003121017

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas, maka target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina	Persen	100	100	100	100	100%	100%
2	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	80	80	80	80	100%	100%
3	Nilai SAKIP	Nilai	62.50	63	60	60	96%	95,24%
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,30	3,35	3,48	3,48	94,83%	103,88%

Sumber Data : E-kejab Natuna

Dari data diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan menunjukkan tren yang baik. Namun evaluasi tetap harus dilakukan sebagai upaya langkah perbaikan kinerja untuk masa yang akan datang.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,30	3,35	3,48	3,48	94,83%	103,88%

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna selama periode 2023–2024 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indeks Kepuasan Masyarakat relatif stabil dengan capaian di atas 100%, pada tahun 2024 terjadi peningkatan dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan dalam periode renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian indikator kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026. Capaian kinerja program 2023-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Program
Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024
1		Nilai Laporan LKjIP	Nilai	62.50	63	60	60	96	95.24
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	85	85	85	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	80	80	80	80	100	100
6	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel capaian kinerja program, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. **Nilai LKjIP** menunjukkan belum mencapai dari hasil target yang di tetapkan pada tahun 2023 60 dari target 62,50, tahun 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 60 dari Target 63. Hal ini terjadi adanya Penurunan ini sebagian permintaan data yang belum bias di sajikan oleh pihak kecamatan, tetapi pihak kecamatan konsistensi ingin menyajikan mutu dalam setiap penyajian terhadap penyusunan laporan serta data-data yang di perlukan lainnya.
 - b. **Layanan Administrasi sesuai SOP** sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Tetap perlunya penguatan kepatuhan SOP secara berkelanjutan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Upaya strategis kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan urusan pemerintahan umum sekaligus memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. dapat di lihat dari dukungan Pelaksanaan Fungsi Kecamatan sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Artinya, sinkronisasi dokumen perencanaan berjalan efektif. Koordinator



penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Langkah strategis pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Melalui pembinaan kelembagaan desa/kelurahan, peningkatan kompetensi aparatur, serta fasilitasi kegiatan sosial-ekonomi, program ini berperan memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Fungsi Kecamatan sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Artinya program ini mendukung terwujudnya desa dan kelurahan yang berdaya, mandiri, partisipatif, dan sejahtera, serta mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Merupakan upaya pemerintah kecamatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, program ini berfungsi memperkuat kapasitas aparatur desa, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. dapat di lihat dari target yang sudah di tetapkan baik pada tahun 2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya menjadi instrumen penting untuk memastikan desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara profesional serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Upaya strategis pemerintah kecamatan dalam menjaga stabilitas wilayah melalui fasilitasi, pengawasan, dan sinergi dengan aparat keamanan, Satpol PP, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Program ini diarahkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas masyarakat. dapat di lihat dari target yang sudah di tetapkan baik pada tahun 2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya peran kecamatan sebagai koordinator penjaga ketertiban umum dan pelindung masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama



6. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

- a. pemerintah kecamatan dalam memperkuat kehidupan beragama yang rukun, harmonis, serta mendukung peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat. Program ini mencakup fasilitasi kegiatan keagamaan, pembinaan kerukunan antar umat beragama, serta dukungan terhadap lembaga dan sarana prasarana keagamaan. dapat di lihat dari target yang sudah di tetapkan baik pada tahun 2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya Terpeliharanya kerukunan umat beragama yang kondusif di wilayah kecamatan.

Secara umum capaian kinerja program Kecamatan Pulau Seluan sudah baik, khususnya dalam kepuasan pelayanan publik yang selalu melampaui target. Namun, terdapat fluktuasi pada ualitas laporan kinerja, kepatuhan SOP administrasi. Oleh karena itu, konsistensi mutu, penguatan inovasi, dan pengendalian berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target kinerja secara optimal.

Realisasi anggaran merupakan cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyajian data ini menunjukkan kesesuaian antara rencana alokasi dengan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Realisasi Anggaran Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Program
Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024

No	Program	Anggaran		Realisasi		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		3.287.369.795		2.424.713.961		73.76
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		324.147.500		319.632.000		98.61
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		72.759.750		65.850.588		90.50
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		26.777.925		25.462.086		95.09
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		18.678.317		10.864.606		58.17
6	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		166.804.250		165.419.250		99.17

Secara umum, realisasi anggaran pada seluruh program cenderung fluktuatif sepanjang periode 2023–2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah relatif lebih stabil dan tinggi capaiannya, sedangkan tiga program lainnya masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pelaksanaan. Perlu adanya perbaikan manajemen perencanaan, koordinasi, serta monitoring evaluasi agar serapan anggaran lebih optimal dan capaian kinerja dapat meningkat secara konsisten.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Kecamatan Pulau Seluan sebagai pendukung urusan pemerintahan, identifikasi terhadap kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah penting dalam memastikan keterpaduan program dan kegiatan yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Kelompok sasaran ini mencakup:

a. Masyarakat Umum

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, yaitu seluruh warga yang membutuhkan layanan administrasi, pelayanan perizinan maupun non-perizinan, pelayanan sosial, serta berbagai bentuk fasilitasi yang diselenggarakan oleh kecamatan maupun perangkat desa.



b. Pemerintah Desa

perangkat desa beserta aparaturnya yang menjadi mitra strategis kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pembinaan dan pengawasan, diharapkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah

c. Lembaga Kemasyarakatan

Mitra dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu organisasi kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga adat yang berperan aktif dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan berbasis masyarakat. Melalui kemitraan ini diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

d. Aparatur Kecamatan dan Desa

Perangkat kecamatan beserta aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas, pembinaan, serta penguatan kompetensi, aparatur diharapkan mampu bekerja lebih profesional, responsif, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

e. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemuda

Unsur strategis di tengah masyarakat yang berperan sebagai penggerak, panutan, sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga ketentraman, membangun kerukunan sosial-keagamaan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Melalui pembinaan, dialog, dan fasilitasi kegiatan, kelompok ini diharapkan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadi agen perubahan positif di wilayah kecamatan



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Kecamatan Pulau Seluan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Kecamatan Pulau Seluan Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu- isu yang berdimensi lintas bidang.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Pulau Seluan berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pulau Seluan mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang perencanaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA dan juga melaksanakan pengembangan, riset dan inovasi daerah. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan. Permasalahan pokok dari Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna adalah:



- a. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing-masing.
- b. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur.
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan.
- e. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Pulau Seluan dengan OPD lain dalam pelaksanaan tugas

2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari RPJMD Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pulau Seluan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025– 2029.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Makmur : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layan dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi : Peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan. (2) kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang memadai.

Berdaya Saing : Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui



mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi berkelanjutan sehingga mejadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

Berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya melayu dan budaya nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritim dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan,
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029, Kecamatan Pulau Seluan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna terletak di misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

Kecamatan Pulau Seluan memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat. Faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna didefinisikan sebagai peluang yang dapat mendukung visi dan misi kepala daerah. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai
2. Ketersediaan aparatur yang cukup dan kompeten dalam melaksanakan pelayanan
3. Terjalannya kerjasama yang baik antara kecamatan dengan perangkat desa/kelurahan, OPD teknis, serta instansi terkait



4. Kuantitas pegawai cukup memadai

Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi dan keterampilan belum merata
2. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal dalam hal ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi
3. Persyaratan administrasi sering membingungkan Masyarakat
4. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dengan OPD teknis
5. Kegiatan inovasi pelayanan sulit dijalankan karena keterbatasan dana
6. Akses transportasi dan komunikasi yang belum merata

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka isu strategis Kecamatan Pulau Seluan merupakan permasalahan, tantangan, dan peluang yang berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, Kecamatan Pulau Seluan memegang peran kunci dalam memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, dan potensi wilayah.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna. Dari hasil analisa dan telaahan tersebut diatas, maka Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna mengidentifikasi ada isu-isu strategis yang paling dominan yaitu :

1. Kualitas Pelayanan Publik

Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, Kecamatan Pulau Seluandapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi

2. Kapasitas Aparatur Pemerintah

Dengan arah kebijakan dan strategi ini, diharapkan kapasitas aparatur pemerintah dapat meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, responsif, akuntabel, dan berdaya saing.

3. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan akan menjadi lebih layak, modern, inklusif, dan mendukung pelayanan yang cepat, efektif, serta transparan

4. Koordinasi dan Sinergi

Koordinasi dan sinergi akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih harmonis, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Diharapkan kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan dapat terjaga secara berkelanjutan, sehingga mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dapat memperkuat kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan Kecamatan Pulau Seluan secara tidak langsung adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan ke depan yang direfleksikan dalam konteks pelayanan yang dihadapi Kecamatan Pulau Seluan kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang ditetapkan dalam RPJMD serta untuk mewujudkan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap Staf Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sasarannya adalah Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan Renstra 2025-2029 diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD 2025-2029. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka Kecamatan Pulau Seluan berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-4 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi. Berikut kontribusi sasaran RPJMD dan tujuan, sasaran pada Kecamatan Pulau Seluan diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.1
Kontribusi Kecamatan Pulau Seluan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
1	2	3
Visi RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi ke-4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	
Tujuan Daerah ke-1	Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Publik
Sasaran Daerah ke-1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik
Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indek Pelayanan Publik
Sasaran 1 Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Sasaran 2 Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Sasaran 3 Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada
Sasaran 4 Perangkat Daerah	Meningkatnya Pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna untuk masa tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut: “Terwujudnya Kecamatan Pulau Seluan yang Terbaik dalam Pelayanan, Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan”.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan Kecamatan yang Profesional berdasarkan SOP
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 Beserta dengan Target kinerja selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,44	3,45	3,45	3,48	3,50
Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan kepada Masyarakat		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan kepada Masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada	65	70	75	80	85
Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan		Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	100	100	100	100	100

3.3 Strategi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna, dirumuskan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang. Strategi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan penelitian serta Inovasi. Selain itu, penyusunan strategi dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan strategi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

1. Dirumuskan strategi Kecamatan Pulau Seluan
2. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Pemerintahan
4. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
6. Penguatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

3.4 Arah Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan penelitian serta Inovasi. Selain itu, penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan arah kebijakan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:



Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3	4
		Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dengan memperkuat infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan digital yang terintegrasi
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ASN	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas teknis, pengembangan sistem pendukung perencanaan, serta penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan memperbaiki sistem pelaporan, evaluasi dan administrasi yang profesional

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Seluan pada periode tahun 2026 hingga tahun 2030 disusun secara terintegrasi sesuai dengan nomenklatur terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa fungsi perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah kini terintegrasi ke dalam satu perangkat daerah, sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Pulau Seluan diarahkan untuk mendukung kinerja pembangunan secara lebih sistematis dan terukur.

Dalam kurun waktu 2026–2030, program Kecamatan Pulau Seluan dirancang untuk memperkuat peran kelembagaan dalam :

1. Mengoptimalkan fungsi kecamatan sebagai koordinator, pembina, dan pengawas desa/kelurahan
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan berbasis teknologi.
3. Memperkuat koordinasi kelembagaan dengan aparat keamanan, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.



4. Memberdayakan kelembagaan lokal (BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, lembaga adat) agar menjadi mitra strategis dalam pembangunan.
5. Membangun sinergi kelembagaan antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Secara eksplisit, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Pulau Seluan. Program tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030, sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan dokumen RPJMD, selaras dengan RPJPD, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan nomenklatur terbaru, peran program 2030 tidak hanya sebatas target tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi strategis untuk memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 4.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis
Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatny a akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Meningkatny a Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Persentase Penyediaan Sarana
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

						Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Sarana	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat



				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya pemenuhan koordinasi penyelenggaraan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

			pemerintahan dan pelayanan publik	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	pemerintahan dan pelayanan publik	
			Meningkatnya pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
						Peningkatan Kapasitas Lembaga
						Kemasyarakatan
			Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
			Meningkatnya	Meningkatnya	Nilai SAKIP	

		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
					Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban	Meningkatnya pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
					Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Meningkatnya pembinaan dibidang	Meningkatnya pemenuhan koordinasi dibidang	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan	Persentase rumah ibadah yang	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

		keagamaan tingkat kecamatan	keagamaan	Kesejahteraan Rakyat	aktif ditingkat kecamatan	
					Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	
					Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual



TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000,00		100.000.000,00		34.000.000,00		100.000.000,00		30.000.000,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				40.000.000,00		100.000.000,00		34.000.000,00		100.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan Kecamatan Pulau Seluan	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%)	1,00	1,00	40.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	34.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	30.000.000,00	7.01.4.01.0.00.46.00 00 - Kecamatan Pulau Seluan	
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				40.000.000,00		100.000.000,00		34.000.000,00		100.000.000,00		30.000.000,00		
Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1,00	1,00	40.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	34.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	30.000.000,00		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				40.000.000,00		100.000.000,00		34.000.000,00		100.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1,00	1,00	40.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	34.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	30.000.000,00		
7.01 - KECAMATAN				2.511.756.000,00		2.519.887.000,00		2.665.532.000,00		2.666.210.000,00		2.810.068.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.342.756.000,00		2.350.887.000,00		2.450.532.000,00		2.481.210.000,00		2.563.068.000,00		
Meningkatnya Capaian Kinerja Kecamatan Pulau Seluan	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	60,00	61,00	20.000.000,00	62,00	22.000.000,00	63,00	24.000.000,00	64,00	24.000.000,00	65,00	30.000.000,00	7.01.4.01.0.00.46.00 00 - Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		30.000.000,00		
Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2,00	2,00	20.000.000,00	2,00	22.000.000,00	2,00	24.000.000,00	2,00	24.000.000,00	2,00	30.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2,00	2,00						2,00		2,00			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2,00	2,00	10.000.000,00	2,00	11.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	15.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2,00	2,00	10.000.000,00	2,00	11.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Pulau Seluan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,35	3,40	2.322.756.000,00	3,45	2.328.887.000,00	3,50	2.426.532.000,00	3,55	2.457.210.000,00	3,60	2.533.068.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.909.756.000,00		1.911.887.000,00		1.940.532.000,00		1.952.210.000,00		1.954.068.000,00		
Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1,00	1,00	1.909.756.000,00	1,00	1.911.887.000,00	1,00	1.940.532.000,00	1,00	1.952.210.000,00	1,00	1.954.068.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.909.756.000,00		1.911.887.000,00		1.940.532.000,00		1.952.210.000,00		1.954.068.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1,00	1,00	1.909.756.000,00	1,00	1.911.887.000,00	1,00	1.940.532.000,00	1,00	1.952.210.000,00	1,00	1.954.068.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		30.000.000,00		
Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2,00	2,00	20.000.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	24.000.000,00	2,00	24.000.000,00	2,00	30.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00	1,00	15.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2,00	2,00	10.000.000,00	2,00	10.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	15.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				113.000.000,00		113.000.000,00		132.000.000,00		133.000.000,00		157.000.000,00		
Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2,00	113.000.000,00	2,00	113.000.000,00	2,00	132.000.000,00	2,00	133.000.000,00	2,00	157.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	23.000.000,00	12,00	23.000.000,00	12,00	25.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	14.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	8.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00	1,00	8.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2,00	55.000.000,00	2,00	55.000.000,00	2,00	65.000.000,00	2,00	65.000.000,00	2,00	75.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	7.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95.000.000,00		97.000.000,00		109.000.000,00		115.000.000,00		132.000.000,00		
Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00	95.000.000,00	1,00	97.000.000,00	1,00	109.000.000,00	1,00	115.000.000,00	1,00	132.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4,00	4,00		4,00				4,00		4,00			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		46.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	35.000.000,00	1,00	46.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4,00	4,00	10.000.000,00	4,00	12.000.000,00	4,00	14.000.000,00		15.000.000,00	4,00	16.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5,00	5,00	30.000.000,00	5,00	30.000.000,00	5,00	30.000.000,00	5,00	30.000.000,00	5,00	31.000.000,00		
7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	22.000.000,00	12,00	22.000.000,00	12,00	24.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00	2,00	10.000.000,00	2,00	10.000.000,00	2,00	13.000.000,00	2,00	13.000.000,00	2,00	15.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.000.000,00		115.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		147.000.000,00		
Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	115.000.000,00	12,00	115.000.000,00	12,00	128.000.000,00	12,00	128.000.000,00	12,00	147.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	8.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	14.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	100.000.000,00	12,00	100.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	125.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.000.000,00		72.000.000,00		93.000.000,00		105.000.000,00		113.000.000,00		
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	70.000.000,00	1,00	72.000.000,00	1,00	93.000.000,00	1,00	105.000.000,00	1,00	113.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00					
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2,00	2,00	10.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	15.000.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	22.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5,00	5,00	10.000.000,00	5,00	10.000.000,00	5,00	15.000.000,00	5,00	18.000.000,00	5,00	20.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	16.000.000,00	1,00	18.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	32.000.000,00	1,00	33.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	18.000.000,00	1,00	19.000.000,00	1,00	20.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				120.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Pulau Seluan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	1,00	1,00	120.000.000,00	1,00	120.000.000,00	1,00	140.000.000,00	1,00	120.000.000,00	1,00	150.000.000,00	7.01.4.01.0.00.46.00 00 - Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				120.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		
Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00	120.000.000,00	12,00	120.000.000,00	12,00	140.000.000,00	12,00	120.000.000,00	12,00	150.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				120.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0,00	3,00	27.000.000,00	3,00	27.000.000,00	3,00	40.000.000,00	3,00	35.000.000,00	3,00	47.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				17.000.000,00		17.000.000,00		23.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0,00	3,00	17.000.000,00	3,00	17.000.000,00	3,00	23.000.000,00	3,00	20.000.000,00	3,00	30.000.000,00		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		17.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	17.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	17.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00	120.000.000,00	12,00	120.000.000,00	12,00	140.000.000,00	12,00	120.000.000,00	12,00	150.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan Kecamatan Pulau Seluan	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%)	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	30.000.000,00	7.01.4.01.0.00.46.00 00 - Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	3,00	3,00	10.000.000,00	3,00	10.000.000,00	3,00	20.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	30.000.000,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	3,00	3,00	10.000.000,00	3,00	10.000.000,00	3,00	20.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	30.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pulau Seluan	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	8,00	8,00	12.000.000,00	8,00	12.000.000,00	85,00	15.000.000,00	85,00	15.000.000,00	9,00	20.000.000,00	7.01.4.01.0.00.46.00 00 - Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	20.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	20.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				27.000.000,00		27.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		47.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Pulau Seluan	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	1,00	1,00	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	35.000.000,00	1,00	47.000.000,00	7.01.4.01.0.00.46.00 00 - Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				27.000.000,00		27.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		47.000.000,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				27.000.000,00		27.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		47.000.000,00		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Kecamatan Pulau Seluan memiliki empat bidang urusan utama yang menjadi pilar strategis dalam mendukung pembangunan daerah, Bidang urusan yang pertama adalah Bidang Sekretariat bertugas urusan Umum dan Kepegawaian, Urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Organisasi dan Ketatalaksanaan (jika ada pengembangan sesuai kebutuhan daerah) yang memiliki peran Sebagai motor administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan kecamatan. Mendukung Camat dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelayanan publik. Menjadi penunjang bagi seksi-seksi teknis (Tata Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, dll). Bidang urusan yang kedua adalah Pemerintahan, yang memiliki peran pendukung terhadap Urusan Administrasi Pemerintahan, Urusan Administrasi Kependudukan, Urusan Kelembagaan dan Aparatur Desa/Kelurahan. Bidang ini bertugas Menjadi ujung tombak koordinasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang tertib, akuntabel, dan partisipatif, Memastikan data kependudukan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan, Memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan desa/kelurahan. Bidang urusan yang ketiga adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang urusannya terkait unsur pelaksana teknis yang fokus pada pengembangan potensi, peningkatan kapasitas, serta penguatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan, Bidang ini bertugas Menjadi penggerak utama dalam memperkuat kemandirian masyarakat desa/kelurahan, Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha, Mendorong desa/kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Bidang urusan yang keempat adalah Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait urusan garda depan kecamatan dalam menjaga keamanan, mencegah konflik, membina Linmas, serta membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana maupun gangguan sosial. Bidang ini bertugas Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan, Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Linmas serta lembaga terkait ketertiban, Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan desa/kelurahan, Melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana.



Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pulau Seluan dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Kecamatan Pulau Seluan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna merupakan ukuran pokok yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang konsisten, terintegrasi, berbasis data, serta berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna

No	IKU	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	2	3	4	5
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh kecamatan, yang dihitung berdasarkan pemenuhan standar pelayanan publik yang mencerminkan tingkat kepuasan, keadilan, transparansi, serta akuntabilitas layanan yang diterima masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (100 Pengguna Layanan)

Tabel 4.5
Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,44	3,45	3,45	3,48	3,50

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna merupakan tolok ukur utama dalam menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi pada urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKK disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Target Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Rumus
1	2	3	4	5
1	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	Ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi antar perangkat daerah, desa, instansi vertikal, serta unsur masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi yang terealisasi}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi yang direncanakan}} \times 100$
2	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan desa, lembaga kemasyarakatan, perangkat daerah, maupun instansi terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan yang direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan yang terealisasi}} \times 100$
3	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan desa, lembaga kemasyarakatan, perangkat daerah, maupun instansi terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan yang direncanakan}} \times 100$
4	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah, desa, aparat keamanan, serta lembaga terkait dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi Trantibum yang direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi Trantibum yang terealisasi}} \times 100$

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna, hasil telaahan permasalahan layanan dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang dan jabatan fungsional pada Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target- target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Renstra dengan sebaik- baiknya;
2. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Sekretaris dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna;
3. Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;



5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Natuna, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna 2025-2029 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Seluan, 29 September 2025

Kecamatan Pulau Seluan
Kabupaten Natuna



EMIL LISMAHA, SE.,MM.
NIP. 19781231 200312 1 017